**BAB II**

**KERJASAMA INDONESIA-JEPANG MELALUI *ECONOMIC PARTNERSHIP AGREEMENT* INDONESIA-JEPANG**

1. **Tinjauan Tentang EPA Indonesia-Jepang**
2. **Tinjauan mengenai *Economic Partnership Agreement* (EPA)**

*Economic Partnership Agreement* (EPA) adalah perjanjian internasional untuk menderegulasi peraturan-peraturan bagi penanaman modal dan pengendalian imigrasi sebagai tambahan dari isi kesepakatan.[[1]](#footnote-2) EPA dan FTA (*Free Trade Agreement)* memiliki kesamaan dalam hal penurunan atau penghapusan tariff, namun cangkupan dalam EPA tidak hanya mengenai penurunan atau penghapusan tariff melainkan mncangkup berbagai bidang lain, seperti pembebasan atau memfalisitasi bergeraknya sumber daya manusia, barang dan modal, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta aturan kebijaksanaan persaingan.[[2]](#footnote-3)

Dengan melakukan kerjasama dalam kerangka EPA, maka negara dapat memperoleh tariff yang lebih rendah daripada negara lain. *World Trade Organization* (WTO) sebagai organisasi perdagangan dunia telah menetapkan prinsip *Most Favored Nations* (MFN) sehingga perlakuan suatu negara terhadap semua negara di dunia harus sama, namun jika dua negara menyepakati EPA maka negara tersebut dapat menurunkan tariff lebih rendah dibandingkan daripada tariff MFN. Hal tersebut merupakan salah satu manfaat dengan melakukan EPA.

Penentuan tariff EPA digolongkan menjadi 3 tingkatan, yaitu[[3]](#footnote-4):

* 1. Sewaktu EPA diimplementasikan tingkat tariff menjadi 0%

Setelah EPA diimplementasikan tariff EPA menjadi 0%, sehingga terdapat keuntungan memanfaatkan EPA kecuali tingkat MFN juga 0%.

* 1. Penghapusan tariff secara bertahap dalam periode tertentu setelah diimplementasikan

Setelah EPA diimplementasikan, tingkat EPA berkurang secara bertahap hingga akhir tingkat EPA menjadi 0%. Biasanya, setelah EPA berlaku, tingkat tariff akan berkurang dalam 3, 5, 7 atau 10 tahun, kemudian tingkat EPA akan menjadi 0% setelah periode waktu tertentu.

* 1. Tidak ada penghapusan tariff atau pengurangan (tariff MFN yang berlaku)

Dalam kasus ini, EPA tidak melakukan penghapusan atau pengurangan tariff sehingga tingkat MFN yang harus digunakan.

Dalam penerapan EPA, Ketentuan Asal Barang merupakan suatu syarat penting. Ketentuan Asal Barang adalah syarat untuk menilai apakah produk yang akan diimpor memenuhi syarat atau tidak. Proses ini diperlukan dikarenakan target produk dalam EPA haruslah barang yang berasal dari negara yang mengikat perjanjian. Sehingga eksportir harus membuktikan kepada pejabat pemerintah yang berwenang bahwa barang yang akan di ekspor benar-benar barang yang di buat di negara eksportir agar dapat memperoleh Surat Keterangan Asal.

Selain itu, untuk memperoleh penurunan tariff, eksportir dan importir juga perlu untuk mempunyai Surat Keterangan Asal. Surat Keterangan Asal membuktikan bahwa produk tersebut memenuhi syarat untuk memperoleh tariff EPA. Surat Keterangan Asal diperoleh oleh eksportir yang lalu dikirim kepada importir untuk diserahkan kepada pegawai pabean di negera importir untuk pembuatan Pemberitahuan Impor Barang.

Jepang yang merupakan negara maju, saat ini telah membuat 8 perjanjian EPA dan beberapa perjanjian EPA lainnya masih dalam tahap negosiasi. Sebagian besar perjanjian yang dilakukan dengan negara-negara di Asia, salah satunya adalah dengan Indonesia yang telah sepakati pada tahun 2007 dan mulai berlaku pada Juli 2008.

1. **Latar Belakang Terbentuknya EPA Indonesia-Jepang**

Pada November 2004, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Perdana Menteri Junichiro Koizumi yang menghadiri *APEC Summit Meeting* pertama kali sepakat untuk membahas mengenai kemungkinan perundingan EPA antara Indonesia dan Jepang.[[4]](#footnote-5) Selanjutnya, Menteri perdagangan Indonesia dan Jepang sepakat untuk melaksanakan *Joint Study Group* untuk membahas lebih lanjut mengenai kerjasama ekonomi diantar kedua negara tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Luar Negeri Jepang sepakat untuk melaksanakan  *Joint Study Group* sebanyak 3 kali dan dilanjutkan dengan melakukan perundingan atau negosiasi sebanyak 6 kali untuk mencapai kesepakatan dalam bekerjasama sejak Juli 2005 hingga November 2006. Pada Juni 2007 dilaksanakan merupakan perundingan terakhir yang dilakukan untuk menyelesaikan semua hasil negosiasi berdasarkan pada *Record of Discussion* yang telah ditandatangani pada November 2006 sebagai landasan bagi langkah selanjutnya.

Kerjasama antara Indonesia dan Jepang melalui EPA Indonesia-Jepang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Shinzo Abe pada tanggal 20 Agustus 2007 lalu disahkan melalui Peraturan Presiden No. 26 Tahun 2008 yang selanjutnya dilakukan *Exchange Diplomatic Note* pada 1 Juni 2008 oleh Menteri Luar Negeri Jepang serta Duta Besar Indonesia untuk Jepang. IJ-EPA mulai berlaku 1 Juli 2008 yang ditandai dengan pelaksaan pertemuan *Joint Commite* (JC) pertama kedua negara itu pada tanggal yang sama di Tokyo, Jepang.[[5]](#footnote-6)

Kedua negara tersebut telah memiliki hubungan ekonomi dan stategis yang telah berlangsung selama bertahun-tahun sehingga kedua negara ini memiliki hubungan yang dekat.[[6]](#footnote-7) Pada bidang perdagangan, Jepang merupakan salah satu partner dagang terbesar bagi Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, pada tahun 2004 data ekspor barang Indonesia ke Jepang sebesar 19.06% sedangkan impor barang Jepang ke Indonesia sebesar 13.07%. Selain itu, Indonesia merupakan pemasok sumber daya energy terpenting bagi Jepang.[[7]](#footnote-8)

Jepang juga merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia. Menurut data statistic Indonesia, pada tahun 1997 hingga 2004 *Foreign* *Direct Investment* (FDI) Jepang ke Indonesia sebesar 19.47% dari total FDI yang diterima Indonesia.[[8]](#footnote-9) Selain itu, Jepang juga merupakan pemberi *Official Development Assistance* (ODA) terbesar ke Indonesia.

Kedua pemimpin negara itu berpendapat bahwa liberalisasi perdagangan dan investasi serta fasilisasi melalui kerjasama bilateral dalam berbagai bidang dapat membantu menciptakan pasar yang lebih luas bagi bisnis dan konsumen Jepang dan Indonesia.

1. **Tujuan Terbentuknya EPA Indonesia-Jepang**

EPA antara Indonesia dan Jepang terbentuk atas kesepakatan antara dua kepala negara untuk mempererat serta meningkatkan hubungan bilateral yang telah terjalin sangat lama antara kedua negara tersebut.

Dalam peningkatan kerjasama, Indonesia dan Jepang sepakat membangun perjanjian kemitraan ekonomi atau *Economic Partnership Agreement* (EPA). Tujuan IJ-EPA adalah meningkatkan kinerja ekonomi kedua pihak melalui liberalisasi perdagangan barang, jasa dan investasi, fasilitasi dan kerja sama ekonomi. Jepang memanfaatkan EPA bilateral untuk memperkuat akses pasar di negara-negara yang menjadi target produk industrinya. Sedangkan Indonesia menjadikan EPA sebagai kendaraan untuk mendapatkan perlakuan yang seimbang (*proper balance*), khususnya menyangkut aspek kerja sama guna membangun kapasitas ekonominya.[[9]](#footnote-10)

Kedua negara tersebut juga telah sepakat untuk bekerja sama untuk mempromosikan nilai-nilai penting, seperti kebebasan, demokrasi, Hak Asasi Manusia (HAM) dan aturan hukum serta untuk mengatasi tantangan-tantangan baru di tingkat bilateral, regional dan global. Indonesia dan Jepang juga berkomitmen untuk mengatasi tantangan ekonomi dan strategis baru dan mencari peluang baru, baik yang disajikan oleh globalisasi, bersama-sama melalui kerjasama bilateral konkrit.[[10]](#footnote-11)

EPA Indonesia-Jepang memiliki 3 pilar, yaitu[[11]](#footnote-12):

* 1. Fasilitasi Perdagangan dan Investasi, yaitu upaya untuk memperbaiki iklim investasi dan meningkatkan tingkat kepercayaan bagi investor Jepang, serta kerjasama di bidang prosedur kepabeaan, pelabuhan dan jasa-jasa perdagangan, Hak Kekayaan Intelektual.
	2. Liberalisasi, yaitu menghapuskan atau mengurangi hambatan perdagangan dan investasi.
	3. Kerjasama, yaitu kesepakatan untuk kerjasama dalam bidang industri manufaktur, pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan dan promosi investasi, pengembangan sumber daya manusia, pariwisata, teknologi informasi dan komunikasi, jasa keuangan, pengadaan pemerintah, lingkungan, energi dan sumber daya mineral dan bidang lainnya atas kesepakatan antara kedua negara sesuai dengan ketentuan yang relevan dengan EPA Indonesia-Jepang.

Sebagai negara yang termasuk kedalam anggota *World Trade Organization* (WTO), kerjasama antara Indonesia dan Jepang merupakan bentuk kontribusi Indonesia dan Jepang terhadap pencapaian tujuan system perdagangan multilateral WTO.

1. **Sektor-Sektor Dalam EPA Indonesia-Jepang**

EPA Indonesia-Jepang mencangkup 11 sektor,yaitu:

1. Trade in Goods

Dalam bidang perdagangan, Indonesia dan Jepang sepakat bahwa EPA Indonesia-Jepang harus mencangkup unsur-unsur perjanjian perdagangan bebas yang konsisten dengan Article XXIV dari *General Agreement of Tariffs and Trade* (GATT), yaitu peningkatan akses pasar untuk perdagangan barang termasuk penghapusan serta pengurangan tariff merupakan elemen penting untuk memperkuat kemitraan ekonomi kedua negara. Kedua negara sepakat untuk mengurangi dan menghapuskan tariff pada produk-produk yang diminati oleh kedua negara.

1. Trade in Services

EPA Indoensia-Jepang akan menyediakan mekanisme untuk perbaikan lingkungan perusahaan dan promosi keyakina perusahaan, dengan partisipasi kedua pemenintah, sector pribadi dan organisasi releval lainnya.

Pihak Jepang menyatakan memberikan perhatiannya pada liberalisasi sektor jasa yang berhubungan dengan pembuat jasa seperti, jasa konstruksi, informasi dan layanan komunikasi, jasa transportasi dan pariwisata, jasa distribusi, jasa keuangan, dan jasa hukum.

Pada bidang jasa, pihak Jepang dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan infrastruktur Indonesia yang mana investor Jepang pada industry manufaktur merupakan salah satu contributor terbesar untuk perekonomian Indonesia.

Pihak Indonesia juga menyatakan minatnya dalam liberalisasi sektor jasa, termasuk pariwisata, informasi dan layanan komunikasi, transportasi laut, konstruksi, pendidikan dan layanan kesehatan yang berhubungan.

Pihak Indonesia juga menerangkan adanya kemajuan dalam bidang liberalisasi yang sudah dilakukan di bawah WTO (*World Trade Organization*) dalam bidang perdagangan dan pelayanan keuangan. Sejauh ini pelayanan distribusi, pihak Indonesia menerangkan bahwa area ini sudah dibuk untuk partisipasi asing.

1. Customs Procedures

Kedua pihak akan memberikan informasi dan pertukaran dengan maksud memfasilitasi perdagangan. Pihak Jepang menunjukkan bahwa keseimbangan antara fasilitasi perdagangan dan menjamin keamanan penting di bidang prosedur ekspor-impor. Industri Jepang meminta untuk meningkatkan kemungkinan prosedur ekspor-impor dan bea cukai melalui perbaikan lebih lanjut dari keterbukaan dalam prosedur, fasilitasi prosedur, menyeragamkan penggunaan peraturan-peraturan, dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat tersebut, pihak Jepang menekankan bahwa sehubungan dengan prosedur kepabeanan, EPA harus mencakup beberapa hal sebagai berikut: (a) memastikan transparansi, (b) kerjasama dan pertukaran informasi antara pihak pabean untuk tujuan memfasilitasi perdagangan melalui penyederhanaan dan harmonisasi prosedur kepabeanan mereka, dan memastikan penegakan hukum yang efektif terhadap perdagangan barang-barang gelap, dan (c) pembentukan mekanisme tindak lanjut yang tepat. Pihak Indonesia memberikan informasi mengenai prosedur kepabeanan yang yang telah disederhanakan. Selain itu, pihak Indonesia menekankan bahwa Indonesia sedang membuat upaya untuk terus meningkatkan prosedur kepabeanan nya.

1. Investment

Indonesia merupakan salah satu negara tujuan investasi dari Jepang. Bagi Indonesia sendiri, Jepang merupakan investor terbesar, namun sejak krisis ekonomi, investasi dari Jepang ke Indonesia menurun.

Pihak Jepang menekankan bahwa pentingnya kerjasama di bidang investasi di bawah EPA bilateral, akan sangat baik apabila lingkungan dimana perusahaan asing bisa terus stabil bersaing dengan asas non-diskriminasi antara modal dalam dan luar negeri, khususnya untuk Indonesia untuk menyadari perkembangan ekonomi dengan menganjurkan investasi luar negeri.

Pihak Jepang mengungkapkan bahwa, di bidang investasi Jepang tertarik khususnya pada bidang pengobatan nasional baik *pre-estabilishment* maupun tahap post-pendirian, bahwa akan sangat penting apabila menyediakan inti dasar dalam persetujuan antara lain, pengambil-alihan dan kompensasi, kebebasan serah-terima, dan prosedur Internasional diantara pemilik modal dan penanam modal yang lain.

Dengan melakukan EPA, kedua negara akan berusaha untuk meningkatkan iklim usaha dan mendorong kepercayaan bisnis melalui perbaikan/kepastian hokum bagi investor. Selain itu, dengan melakukan EPA, diharapkan memberikan daya tarik bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.

1. Movement of Natural Persons

Kedua negara menyediakan kerangka ini, karena memudahkan perpindahan manusia di berbagai kategori termasuk pengunjung perusahaan jangka pendek, intra-bisnis transferees, penanaman modal dan servis professional. Di konteks yang sama kedua negara akan menyediakan penerimaan bagi perawat maupun pengasuh.

Pihak Indonesia meminta penerimaan pekerja terampil atau tenaga professional dibidang-bidang seperti perawat, pengasuh, hotel dan industry pariwisata, namun sejauh ini Jepang hanya menerima pekerja terampil atau tenaga kerja professional di bidang perawat dan pengasuh.

1. Energy and Mineral Resources

Jepang menyatakan bahwa bidang sumber daya energy dan mineral merupakanbidang penting bagi Jepang, sehingga harus dibahas dalam EPA Indonesia-Jepang., khususnya isu-isu berikut: (a) deregulasi pembatasan partisipasi pasar pada perusahaan Jepang, (b) perbaikan lingkungan investasi, dan (c) mengamankan pasokan yang stabil dari sumber daya mineral dan energi di darurat. Selain itu, pihak Jepang juga menyatakan Indonesia untuk meningkatkan iklim investasi, dan pentingnya sumber barang tambang dan energy serta sumber daya manusia yang memadai dalam bidang ini.

Pihak Indonesia mengungkapkan bidang energy adalah bidang salah satu pilar yang paling penting dari EPA Indonesia-Jepang, dan kedua belah pihak akan memperkuat dialog kebijakan dan kerjasama dalam bidang ini.

1. Intellectual Property

Pihak Jepang mengungkapkan bahwa Hak Kekayaan Intelektual (IP) merupakan elemen penting bagi para investor untuk memilih tujuan investasi mereka, dan perlu memperbaiki lingkungan Indonesia untuk perlindungan IP untuk mempromosikan investasi oleh perusahaan Jepang. Pihak Jepang menegaskan beberapa poin: (a) meningkatkan system perlindungan IP, (b) peningkatan akses kerjasama internasional, (c) meluruskan dan meningkatkan transparansi prosedur administrasi, (d) meningkatkan keadaan umum atas perlindungan IP, dan (e) peningkatan pelaksanaan.

Respon pihak Indonesia terhadap permintaan pihak Jepang, pihak Indonesia telah mempersiapkan untuk membuat undang-undang baru untuk mematuhi perjanjian internasional seperti perjanjian WTO tentang *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).

Kedua negara akan menjamin memadai IP untuk memajukan efisiensi dan transaparasi di administrasi IP, perlindungan system dan memperhitungkan ukuran untuk pelaksanaan hak-hak kekayaan intelektual melawan pelanggaran, memalsukan dan pembajakan.

1. Government Procurement

Pihak Jepang menekankan bahwa penting untuk membahas transparansi prosedur untuk pengadaan pemerintah serta akses pasar berdasarkan prinsip non-diskriminasi antara pemasok dalam dan luar negeri di bawah negosiasi EPA Indonesia-Jepang sesuai dengan kerangka kerja internasional mengenai pengadaan pemerintah.

EPA Indonesia-Jepang akan menyediakan kerangka untuk pertukaran informasi dan mekanisme untuk dialog dengan partisipasi kedua pemerintah, sector pribadu masing-masing dan organisasi relevan lainnya.

1. Competition Policy

Pihak Jepang menekankan bahwa tujuan dari diskusi tentang kebijakan persaingan di bawah EPA adalah untuk mencegah kegiatan anti kompetitif di wilayah kedua negara dari menghambat manfaat dari liberalisasi perdagangan dan investasi, sementara hal itu menunjukkan bahwa upaya pada area kebijakan kompetisi akan menjadikan soft infrastruktur untuk investasi oleh perusahaan Jepang. Pihak jepang menunjukan upaya meningkatkan standar usaha baik, kerjasama pelaksanaan dan kerjasama teknik sebaiknya dilakukan dalam EPA. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling maju d antara negara ASEAN dalam syarat-syarat usaha dalam persaingan kebijakan.

Pihak Indonesia mengusulkan focus kerjasama dalam bidang ini mencangkup (i) pertukaran informasi, dan (ii) peningkatan kapasitas. Pihak Indonesia menekankan bahwa kegiatan tersebut dapat mencakup: (a) meninjau kebijakan persaingan dan hukum; (b) mengembangkan alat kebijakan persaingan dan hukum; (c) peningkatan kapasitas lembaga penegak hukum; (d) meningkatkan dukungan dan kesadaran multi-stakeholder '; dan (e) kapasitas infrastruktur berkembang.

1. Improvement of Business Environment and Promoting of Business Confidence

Pihak Jepang mencatat bahwa ada korelasi yang kuat antara perbaikan lingkungan bisnis dan perbaikan lingkungan investasi di Indonesia dan menekankan pentingnya membangun mekanisme yang stabil di bawah EPA Indonesia-Jepang untuk membahas isu-isu yang relevan, melalui kegiatan bisnis sehari-hari, seperti bea cukai, perpajakan dan tenaga kerja, serta pentingnya untuk mengembangkan aturan investasi dan prosedur administrasi, untuk promosi investasi ke Indonesia oleh perusahaan Jepang.

Beberapa hal menurut industry Jepang yang sangat penting dalam perbaikan lingkungan investasi: (a) bea cukai, (b) perpajakan, (c) tenaga kerja, (d) promosi investasi/pengembangan industry pendukung, dan (e) infrasturktur.

Pihak Indonesia menekankan bahwa peningkatan lingkungan bisnis penting bagi kedua negara, dan penting untuk membahas spektrum yang luas dari isu-isu antara sektor publik dan swasta secara paralel dengan persiapan pemerintah untuk undang-undang hukum perpajakan dan hukum perburuhan. Pihak Indonesia menyatakan bahwa dalam upayanya untuk meningkatkan lingkungan bisnis, Indonesia telah mengusulkan: (i) perubahan hukum pajak yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, prediktabilitas, kesederhanaan dan kesetaraan; dan, (ii) penerbitan menerapkan peraturan tentang fasilitas pajak.

1. Technical Cooperation and Capacity Building

Kedua pihak akan meningkatkan kerjasama bilateral untuk pembangunan di berbagai bidang, yaitu pembuatan industri, pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan dan investasi, perkembangan sumber penghasilan, kepariwisataan, informasi dan teknologi komunikasi, servis keuangan, usaha pengadaan pemerintah, lingkungan, dengan tujuan untuk memperkuat kemitraan ekonomi di antara mereka. Mereka juga mungkin akan meningkatkan bidang kerjasama lain untuk satu sama lain diakui di masa mendatang.

(a) Di bidang pertanian, kehutanan, dan perikanan, Indonesia meminta kerjasama dari pihak Jepang, yaitu : bantuan teknik dan perbaikan system perbaikan perikanan, perkembangan koperasi-koperasi tani dan pertanian organic, termasuk bantuan terhadap petani berskala kecil, perkembangan produk hutan non-kayu khususnya arang dan kayu agar , dan kerjasama dalam melestarikan hutan bakau.

Dalam bidang pertanian, Jepang juga telah menyetujui bantuan melalui 2 (dua) proyek *capacity building* (dalam bentuk grant) untuk meningkatkan daya saing produk pertanian Indonesia. Adapun bantuan yang diberikan adalah :

* *Development Study for Distribution Mechanism Reform through Development of Wholesale Market System;* Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan “development study” dalam rangka membangun pasar induk pertanian (Terminal Agribisnis) dibeberapa propinsi. Kegiatan pembangunan fisiknya apabila “feasible” akan didanai dengan pinjaman lunak “yen loan”.
* *Thermal Heat Treatment for Fruit Flies on Mangos*; kegiatan bertujuan untuk untuk mengatasi masalah lalat buah pada mangga dan buah segar tropis lainnya dengan pemberian alat pembasmi lalat buah (thermal heat treatment.

(b) Di bidang industri, Indonesia meminta kerjasama teknik, perkembangan sumber penghasilan manusia, untuk berbagai industri termasuk baja dan logam, membuat kapal, tekstil, otomotif, ilmu elektronika, kaca mata dan perhiasan.

1. **Manfaat dari EPA Indonesia-Jepang bagi Indonesia dan Jepang**
2. **Manfaat EPA Indonesia-Jepang bagi Indonesia**

Dengan melakukan kerjasama bilateral dengan Jepang, Indonesia tentu memiliki kepentingannya sendiri yang melatarbelakangi kerjasama dengan Jepang. Adapun kepentingan Indonesia dalam EPA karena EPA akan meningkatkan kapasitas daya saing Indonesia secara umum maupun di sector-sektor tertentu, antara lain[[12]](#footnote-13):

* 1. Peningkatan kapasitas, khususnya di area standarisasi produk dan *testing*, kebersihan dan standar kesehatan untuk produk makanan dan minuman.
	2. Pelatihan keterampilan dan tknologi di sector manufaktur yang akan meningkatkan mutu produk Indonesia di pasar domestic dan internasional.
	3. Program-program peningkatan kapasitas di bidang energy, industry, pertanian, promosi ekspor dan investasi dan pengembangan UKM.
		1. Manfaat EPA bagi Indonesia

Dengan diberlakukannya EPA Indonesia-Jepang, maka 80% dari pos tariff bea masuk (BM) produk indoneisa ke pasar Jepang akan diturunkan menjadi 0%, termasuk tekstil dan produk tekstil (TPT), produk pertanian seperti buah-buahan tropis, udang, dan produk kayu.

Untuk memperoleh preferensi tariff tersebut, semua produk yang akan di ekspor ke Jepang perlu melampirkan Surat Keterangan Asal (SKA) *form* Epa Indonesia-Jepang. Berdasarkan data pengginaan SKA EPA Indonesia-Jepang, terlihat banyak eksportir Indonesia telah banyak memanfaatkan EPA Indonesia-Jepang. Menurut data Kementerian Perdagangan, jumlah SKA EPA Indonesia-Jepang pada periode Juli 2008 hingga November 2009 berjumlah 69.731 SKA, dengan nilai FOB US$ 6 miliar yang meliputi barang ekspor antara lain: kayu, kayu lapur, krustasea & ikan, batu bara, wadah untuk mengangkut atau mengemas barang dari plastic, dan tembaga.[[13]](#footnote-14)

Beberapa manfaat lain yang dirasakan Indonesia adalah[[14]](#footnote-15):

* 1. Program pembangunan kapasitas di bidang industry (*Manufacturing Industry Development Center/ MIDEC and Food and Beverage Center of Excellence)* diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dan juga keterampilan SDM Indonesia di bidang *metal working, mold and die, welding* dan meningkatkan standar maupun mutu untuk sector industry pendukung maupun sector industry pendukung maupun mutu untuk sector industry pendukung maupun sector otomatif, elektronik, besi baja, tekstil, petrokimia, logam, dan makanan & minuman. Berbagai kerjasama juga akan dilaksanakan dibidang pertanian, perikanan, kehutanan dan energy. Focus dan priorias utama adalah terhadap UKM dan peningkatan kapasitas SDM Indonesia
	2. Adanya program *User Specific Duty Free Scheme* yang ditujukan untuk bahan baku yang belum diproduksi di Indonesia untuk industry otomotif, elektornik, alat berat, dan migas, dan diharapkan dapat mendorong investasi Jepang di Indonesia di sector-sektor tersebut.
	3. Indonesia telah mengirim sebanyak 576 juru rawat dan perawat lansia untuk bekerja di Kepang sebagai bagian dari komitmen sejumlah maksimum 1.000 orang (400 juru rawat (*nurse),* dan 600 perawat lansia (*caregivers*)
		1. Keuntungan EPA bagi Indonesia

Elemen utama dari EPA bagi Indonesia adalah peningkatan akses pasar produk ekspor indoneisa ke Jepang dan kerjasama dalam peningkatan kapasitas untuk memperbaiki daya saing Indonesia sehingga keuntungan dari EPA optimal bagi Indonesia dan keuntungan dapat diraih oleh sebanyak mungkin lapisan masyarakat, termasuk UKM.

EPA konsisten dengan program reformasi dalam negeri, yaitu: strategi ofensif untuk meraih pasar untuk produk kita yang dapat bersaing dan meningkatkan investasi serta strategi defensive untuk melindungi yang belum siap.

1. **Manfaat EPA Indonesia-Jepang bagi Jepang**

Selain Indonesia, Jepang selaku salah satu aktor dalam kerjasama internasional dengan Indonesia juga memiliki kepentingannya sendiri. Bagi Jepang, Indonesia merupakan salah satu sumber terbesar dari impor Jepang (peringkat terbesar ke-5) dan juga merupakan pasar ekspor yang signifikan untuk barang-barang Jepang.[[15]](#footnote-16)

Adapun kepentingan Jepang dalam EPA tersebut, sebagai berikut[[16]](#footnote-17):

1. EPA Indonesia-Jepang mencangkup lebih dari 90% barang (pertanian & produk industri) yang Jepang ekspor ke Indonesia.
2. Dalam EPA Indonesia-Jepang, lingkungan bisnis untuk perusahaan-perusahaan Jepang berinvestasi di Indonesia akan ditingkatkan, termasuk mereka yang sudah ada di pasar domestik Indonesia.
3. Jepang memiliki kepentingan dalam peningkatan transparansi pelaksanaan Hak Kekayaan Intelektual, prosedur kepabeanan, kebijakan persaingan, dll di Indonesia
4. **Program-Program Dalam EPA Indonesia-Jepang**
	1. ***Manufacturing Industial Development Center* (MIDEC)**

*Manufacturing Industial Development Center* (MIDEC) merupakan sebuah program bantuan teknis dari Jepang untuk *Capacity Building* di bidang industry yang meliputi otomotif, welding, elektronik, tekstil, makanan dan minuman, baja, *export & import promotion*, dan *Small and Meduim Enterprises.[[17]](#footnote-18)*

Program MIDEC merupakan kompensasi dari atas pembukaan pasar termasuk pembebasan bea masuk melalui suatu skema khusus yang dikenal dengan *User Specific Duty Free Scheme* (USDFS) yang ditujukan untuk pengembangan driver sector, yaitu otomotif, elektronik, konstruksi dan energy.

Dengan adanya program MIDEC, diharapkan dapat mendorong pengembangan kapasitas dan kapabilitas industri manufaktur Indonesia dalam upaya peningkatan daya saing produk Manufaktur Indonesia di pasar dunia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui kerjasama antar institusi/lembaga yang didukung oleh Pemerintah Indonesia dan Jepang dalam memajukan empat sektor penggerak, yaitu: *automotive*, *electrical & electronics*, *heavy equipment*, dan *energy.*

Tujuan strategis dari pembentukan program MIDEC tersebut, yaitu:

1. Meningkatkan daya saing industry manufaktur Indonesia
	1. Indonesia menjadi basis produksi produk manufaktur Jepang.
	2. Meningkatnya pemakaian produk manufaktur berdaya saing tinggi ”*made in Indonesia*” di pasar dunia.
	3. Meningkatnya kemampuan sumber daya manusia industry melalui pelatihan industri
2. Meningkatnya daya beli masyarakat Indonesia melalui *prosperity development program.*
3. Terjalinnya jejaring antara aktor pengembangan industry manufaktur melalui MIDEC “*cirtual network organization*”.
4. Berperannya Indonesia menjadi mitra strategis Jepang di pasar internasional khususnya di pasar ASEAN.
5. Terjalinnya kerjasama jangka panjang Indonesia dan Jepang dalam pengembangan industry manufaktur dengan Jepang di bawah payung MIDEC-IJEPA.

Sesuai dengan kesepakatan antara pihak Indonesia dan Jepang pada perundingan tanggal 10 November 2006, kedua negara sepakat bekerjasama untuk industry-industri yang bersifat *cross sectoral* dan *specific sectoral*. Kerjasama *cross sectoral* meliputi 6 sektor, yaitu *metal working, tooling (mold & dies), welding, energy conservation, SMEs* dan ekspor *& investment promotion*. Sedangkan untuk kerjasama industri *specific sector* meliputi 7 sektor, yaitu *automotive, electric/electronics, steel & steel products, textile, oleo & petro chemical, nonferrous* dan *food & beverages*.

Selanjutnya dengan perkembangan perundingan antara kedua belah pihak, kesepakatan berkembang menjadi 26 proyek kerjasama industry yang meliputi 13 sektor industry, yaitu:

1. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Logam *(Support for Improvement of Metalworking Related Technologies)*.
2. Sub Bidang Teknik Peralatan *(Tooling Technique).*
3. Sub Bidang Teknik Pengelasan *(Welding Technique)*
4. Sub Bidang Teknik Konservation Energi *(Energy Conservation).*
5. Sub Bidang Program Pengembangan Industri, Ekspor dan Promosi Investasi *(Industry Support Program for Export and Invesment Promotion)*.
6. Sub Bidang Usaha Kecil dan Menengah *(Small- and Medium-scale Enterprise Promotion).*
7. Sub Bidang Kendaraan Bermotor dan Komponen Kendaraan Bermotor *(Autotive/Atomotive Prt)*.
8. Sub Bidang Peralatan Listrik dan Elektronika *(Electric/Electronic Equipment)*
9. Sub Bidang Baja dan Produk Baja *(Steel/Steel Pucts).*
10. Sub Bidang Tekstil dan Produk Tekstil *(Textile)*.
11. Sub Bidang Kimia Organik dan Kimia Anorganik *(Petrochemical and Oleo*-*Chemical).*
12. Sub Bidang Non Logam *(Non Ferrous)*
13. Sub Bidang Makanan dan Minuman *(Food and Beverages).*

Kegiatan yang bersifat lintas sektor secara umum ditujukan untuk mendukung pengembangan sektor industri tertentu melalui perbaikan kualitas dan kuantitas suplai bahan baku/komponen dan alat kerja (*tooling*) serta mendukung kemajuan sektor‐sektor industri secara menyeluruh dengan fokus pada konservasi energi, promosi ekspor dan investasi, serta SMEs. Perbaikan suplai bahan baku/komponen dan alat kerja dilakukan melalui tiga sektor kegiatan, yaitu *metal* *working*, *welding* dan *tooling*. Adapun upaya mendorong kemajuan sektor‐sektorindustri secara menyeluruh dilakukan melalui sektor kegiatan *Energy Conservation*, *Export and Investment Promotion*, dan *SMEs*.

1. *Metal Working*

*Metal working* meliputi proses *casting, forging, stamping* dan *heat treatment.* Produk yang dihasilkan melalui proses pengerjaan tersebut banyakdigunakan oleh industri‐industri tertentu (spesifik) yang tercakup dalam MIDEC seperti industi automotif dan komponen autotomotif, industri elektrikal dan elektronika, serta industri alat berat.

Kegiatan untuk sektor *metal working* ini adalah: *basic study*, *technical* *assistance* (TA), *training* baik untuk tenaga kerja (TT) maupun untuk para pelatih(TOT), dan mengadakan seminar/workshop, serta pembuatan sistem.

Untuk mengimplementasikan kegiatan tersebut diatas, proposal sementara yang sudah disiapkan oleh Tim *Metal Working* sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 77/M‐IND/PER/9/2007, adalah:

* + Menyelenggarakan pelatihan di Jepang, termasuk kunjungan ke industri terkait dengan bidang *metal working* untuk 20 orang peserta per tahun dan dilaksanakan selama 5 tahun.
	+ Menyelenggarakan 2 kali seminar mengenai teknologi pengerjaan logam yang diaplikasikan di industri‐industri Jepang.
	+ Mendatangkan ahli (*expert*) dari Jepang untuk memberi bantuan teknis bagi balai penelitian dan pengembangan (Litbang) dalam teknologi pengerjaan logam di Indonesia.
	+ Menyusun paket standar sistem sertifikasi SDM (Sumber Daya Manusia) dalam bidang teknologi pengerjaan logam di Indonesia.
1. *Tooling Technique*

Kerjasama industri dalam *tooling technique* (*mold & die*) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi industri *mold & die* di Indonesia guna mengurangi ketergantungan yang tinggi industri manufaktur Indonesia terhadap impor *mold & die*, khususnya oleh industri otomotif, elektronik dan baja.

Kegiatan untuk sektor *tooling* ini adalah: *basic study*, *technical assistance* (TA), *training* untuk para pelatih (TOT), mengadakan seminar/workshop dan membuat standard kompetensi SDM serta kunjungan/studi banding ke Jepang.

Proposal sementara yang sudah disiapkan oleh Tim *Tooling* adalah:

* + Melaksanakan 13 kali seminar di Jabodetabek di bidang desain *mold & dies* dengan mendatangkan *expert* dari Jepang sebagai pembicara.
	+ Melatih 1500 orang sumber daya manusia Indonesia dalam 5 tahun baik sebagai *engineer* dan tenaga terampil.
	+ Mengadakan bantuan teknis dari *expert* Jepang dalam rangka memberikan bimbingan langsung dalam menyelesaikan masalah‐masalah teknis yang ada di perusahaan.
1. *Welding*

Kerjasama di bidang pengelasan (*welding*) bertujuan untuk meningkatkan kemampuan SDM serta teknologi industri yang terkait dengan pengelasan untuk mendukung industri alat berat, otomotif, elektronika dan industri perkapalan. Selain itu, kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualifikasi *welding* *engineer* di Indonesia sehingga sama dengan kualifikasi di Jepang melaluipengembangan sistem *“dual certification”* dari *Japan Welding Engineer Society* (JWES) dan Asosiasi Pengelasan Indonesia/*Indonesian Welding Society* (API/IWS)

Kegiatan dalam sektor *welding* ini adalah: *basic study*, bimbingan pembentukan *welding center*, *technical assistance* (TA), *training* untuk para pelatih (TOT), membuat sistem kualifikasi untuk tenaga pengelasan (ISO 9606), membuat sistem sertifikasi untuk *welding engineer* (ISO 14731, WES 8103), melakukan sertifikasi bagi tenaga pengelasan dan pertukaran informasi pasar bagi kedua negara.

Berdasarkan lingkup kegiatan di atas, maka proposal sementara yang sudah disiapkan oleh Tim *Welding* dari Sub Bidang Teknik Pengelasan adalah:

* Melakukan 2 kali *basic study* di tahun 2008 dan 2009.
* Melakukan 2 kali seminar di tahun 2008 dengan tema *welding technology* *for automatic/robotic and their aplication, underwater welding technology, how to manage welding center* dan *products information*.
* Melakukan pelatihan *welding engineer* (ISO 14731,WES 8103) untuk 150 orang di tahun 2008.
* Menyediakan 1 paket buku standar untuk *welding engineer* di Indonesia.
* Mendatangkan para ahli dari Jepang untuk memberikan bantuan teknis selama 4 tahun mulai dari 2009 untuk mengembangkan keahlian mengenai peralatan, proses, desain, konstruksi, perilaku material, rekayasa fabrikasi dan aplikasi, inspeksi dan pengujian, serta pengelasan di bawah air.
* Mengirim 5 orang dalam rangka training untuk desain teknik (*engineering* *design*), Litbang, pengujian, pengendalian kualitas, dan standarisasi.
* Membuat 1 paket modul pelatihan mengenai teknik pengelasan
* Melakukan sistem sertifikasi nasional RI dengan mengadopsi sistem uji kompetensi Jepang (untuk *welder*) dan pengembangan kualifikasi *underwater welder*.
1. *Energy Conservation*

Kerjasama di bidang konservasi energi bertujuan untuk penghematan penggunaan energi pada industri‐industri yang “lahap” energi seperti industri baja, tekstil, kimia dan sebagainya. Sejalan dengan tujuan tersebut, kegiatan ini juga dimaksudkan untuk mempromosikan tungku yang efisien yang dapat mengurangi emisi CO2 dan menyediakan informasi mengenai tipe bisnis baru, yaitu *“Energy* *Service Company”*, untuk mendorong kegiatan konservasi energi.

Kegiatan untuk sektor *Energy Conservation* ini adalah: *technical assistance* (TA), *training*, evaluasi dan pengkajian ulang kebijakan penghematan energi pada industri, mengadakan seminar/*workshop*, dan kunjungan/studi banding ke Jepang.

Proposal sementara yang sudah disiapkan oleh Tim *Energy Conservation* dari Sub Bidang Teknik Konservasi Energi adalah:

* + Penyusunan regulasi dan manual tentang Konservasi Energi Industri (*Industrial Energy Conservation*).
	+ Menyelenggarakan training untuk pejabat Pemerintah Daerah dan sektor swasta dalam bidang Konservasi Energi.
	+ Melakukan evaluasi dan review terhadap kebijakan dan regulasi yang ada untuk konservasi energi industri.
	+ Menyelenggarakan seminar/*workshop* mengenai Tungku Efisiensi Tinggi (*High Efficiency Furnace*).
	+ Mengirimkan pejabat pemerintah dan perusahaan untuk mengunjungi perusahaan Jepang yang menggunakan tungku efisiensi tinggi untuk mereduksi emisi CO2.
	+ Mendatangkan para ahli dari Jepang untuk memberikan bantuan teknis dalam konservasi energi.
	+ Menyelenggarakan seminar/workshop mengenai *New­types ESCO (Energy* *Service Company) Business Model*.
	+ Mengirimkan pejabat pemerintah dan perusahaan untuk mengunjungi ESCO di Jepang.
	+ Mendatangkan para ahli Jepang dalam bidang konservasi energi untuk industri, penggunaan tungku efisiensi tinggi untuk mereduksi emisi gas CI2 dan konsumsi energi, serta penyediaan informasi tentang ESCO untuk mendorong konservasi energi.
1. *Export & Investment Promotion*

Kerjasama di bidang promosi dan investasi ini terdiri dari dua kegiatan induk, yaitu transfer teknologi dan “*know how*” mengenai perdagangan barang dan investasi ke lembaga‐lembaga perdagangan di Indonesia seperti (Badan Pengembangan Ekspor Nasional) atau NAFED (*National Agency for Export* *Development*) Departemen Perdagangan, serta kegiatan untuk memfasilitasiterjadinya “*business matching*” antara perusahaan Jepang dan perusahaan Indonesia melalui pembentukan suatu *“Business Support Center”* di JETRO Jakarta dan KADIN.

Kegiatan untuk sektor *Export & Investment Promotion* ini mencakup *technical assistance* (TA), *training* dan penyelenggaraan seminar/*workshop*.Diharapkan melalui kegiatan tersebut ekspor produk Indonesia dapat meningkat di pasar Jepang dan pasar dunia. Terkait dengan kegiatan tersebut, proposal sementara yang sudah disiapkan oleh Tim *Export & Investment Promotion* dari Sub Bidang Program Pengembangan Industri, Ekspor dan Promosi Investasi adalah sebagai berikut.

* Menyelenggarakan seminar dan promosi NAFED: "*Strengthening Export* *Promotion Organization and Export Competiveness*"
* Menyelenggarakan training bagi SDM lembaga‐lembaga perdagangan Indonesia mengenai perdagangan barang dan investasi.
* Pembentukan dan pengelolaan rutin *“Business Support Center”*.
* Menyelenggarakan kegiatan promosi investasi dan produk industri Indonesia, baik di dalam negeri dan di Jepang.
* Mendatangkan para ahli dari Jepang untuk memberikan bantuan teknis mengenai promosi ekspor dan investasi.
1. SMEs (*Small­* *and Medium­scale Enterprises*)

Kerjasama di bidang SMEs atau Industri skala Kecil dan Menengah (IKM) ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kelompok industri tersebut terhadap sistem mutu dan standarisasi produk, serta memperluas penerapan sistem mutu pada perusahaan skala kecil dan menengah melalui program “*shindansi”.* Kerjasama dalam bidang ini juga bertujuan untuk mendorong pengembangan potensi daerah melalui pendekatan “Satu Daerah Satu Produk Unggulan” atau *“One Village One Product”* (*OVOP*)*.*

Kegiatan yang tercakup dalam kerjasama ini adalah *basic study*, *technical* *assistance* (TA)/*Dispatching Expert*s, dan *training*. Proposal kegiatan yang telahdisiapkan oleh Tim SMEs dari Sub Bidang Usaha Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut.

* + Menyelenggarakan pelatihan bagi *trainer* (TOT) dan para tenaga kerja (TT) mengenai manajemen dan pengembangan desain produk SMEs dalam upaya meningkatkan daya saing mereka.
	+ Mendatangkan para ahli dari Jepang untuk memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan dan pengembangan desain produk SMEs di Indonesia.
	+ Menyediakan informasi mengenai tren pasar terkini, khususnya untuk produk SMEs.
	+ Melakukan studi kelayakan untuk pembentukan pusat promosi dan eksebisi untuk produk‐produk SMEs di Indonesia dan beberapa negara tujuan ekspor.
	+ Menyelenggarakan seminar/*workshop* mengenai desain produk SMEs dan manajemen SMEs.
	+ Menyelenggarakan promisi bisnis dan produk SMEs.
	+ Melakukan sosialisasi program OVOP, melakukan pameran dan membuat website OVOP.

Kegiatan MIDEC untuk sektor spesifik ditujukan untuk sejumlah sektor industri yang menghasilkan produk akhir yang langsung dikonsumsi oleh konsumen akhir. Sesuai dengan kesepakatan IJEPA, sektor spesifik terdiri atas tujuh sektor industri, otomotif dan komponen otomotif, peralatan elektrikal dan elektronik, baja dan produk baja, tekstil, oleo dan petro kimia, serta makanan dan minuman. Penjelasan tentang kegiatan yang tercakup untuk setiap sektor dijelaskan pada sub bagian selanjutnya.

1. *Automotive & Automotive Parts*

Kerjasama di bidang industri otomotif bertujuan untuk mendukung penguatan dan pengembangan industri otomotif melalui; (1) *capacity building* lembaga litbang di Indonesia seperti B2TKS (Balai Besar Teknologi Kekuatan Struktur), MEPPO, BPLJSKB, B4T (Balai Besar Bahan dan Barang Teknik), BBLM (Balai Besar Logam dan Mesin); (2) meningkatkan kesesuaian standard produk‐ produk otomotif Indonesia dengan standard internasional seperti UN/ECE 1958 agar dapat bersaing di pasar internasional; (3) meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi komponen‐komponen otomotif dari *supporting industries* industri otomotif Indonesia.

Kegiatan yang tercakup dalam kerjasama di sektor otomotif adalah *basic* *study*, *technical assistance* (TA)/*Dispatching Expert*s, dan *training*. Kegiatan‐kegiatan tersebut dijabarkan dalam tiga induk kegiatan, yaitu:

1. Melakukan studi kelayakan yang dilaksanakan melalui kerjasama dengan tenaga ahli dari *Japan Auto Mobile Research Institute* mengenai kerjasama Litbang di industri otomotif, dan melakukan evaluasi terhadap kapabilitas institusi pengujian di Indonesia untuk mendukung penguatan sistem Litbang.
2. Mengirimkan tenaga ahli teknis pemerintah ke Jepang dan mendatangkan tenaga ahli Jepang melalui kerjasama dengan *Japan Automobile Standards* *Internationalization Center* untuk mendorong tersedianya regulasi teknikalterkini mengenai konformasi pengujian (*testing conformity*) yang diperlukan oleh Indonesia untuk mengadopsi atau bergabung dengan kesepakatan internasional seperti UN/ECE 1958 Agreement.
3. Mendukung peningkatan industri manufaktur komponen otomotif lokal melalui bantuan teknik dari para ahli Jepang dan training untuk tenaga kerja, serta supervisi dan pengarahan bagi perusahaan komponen otomotif lokal mengenai manajemen produksi dan pengendalian kualitas.
4. *Electric/Electronic Equipments*

Kerjasama industri di bidang elektronika difokuskan pada; (1) standard dan kesesuaian pengujian produk elektronika serta (2) peningkatan kemampuan lembaga‐lembaga penelitian dan pengembangan terkait elektronika yang ditujukan untuk dapat menguji dan memberi sertifikasi yang sesuai dengan standard internasional dan Jepang sehingga dapat bersaing di pasar domestik dan internasional khususnya di pasar ASEAN.

Kerjasama di bidang peralatan elektrikal/elektronik ini mencakup kegiatan berupa *technical assistance*/*Dispatching Expert*, khususnya untuk melakukan penyiapan (*set­up*) laboratorium pengujian yang mengacu pada standar Jepang, dan training untuk tenaga kerja (TT) dan untuk trainer (TOT) dengan fokus pada standarisasi produk. Kegiatan‐kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan hasil sebagai berikut:

* + Tersedianya proses pengujian untuk semua produk elektrikal/elektronik.
	+ Tersedianya SDM industri eletrikal/elektronik dengan kemampuan dalam penjaminan mutu.
	+ Terakreditasinya Laboratorium Uji untuk produk elektrikal/elektronik.
1. *Steel & Steel Products*

Kerjasama industri di bidang baja dan produk baja ditujukan untuk mendukung pengembangan kemampuan industri baja Indonesia agar dapat memproduksi baja dan produk baja dengan kualitas yang memenuhi persyaratan industri otomotif, elektrikal/elektronika dan alat berat. Kerjasama ini juga diarahkan untuk mendorong aksi konservasi energi dan produksi bersih di industri baja dan produk baja di Indonesia, yang mengkonsumsi energi dan menghasilkan emisi gas CO2 dalam jumlah besar.

Kerjasama dalam bidang ini mencakup tiga kegiatan pokok, yaitu: (1) *basic* *study* untuk membuat Peta Jalur (*Road Map*) Pengembangan Industri Baja NasionalIndonesia, (2) *technical assistance*/*Dispatching Expert* untuk meningkatkan mutu produk, efisiensi dan penurunan biaya produksi, serta proses produksi yang bersih dan ramah lingkungan, dan (3) seminar dan *workshop* mengenai: *Indonesia’s Steel* *Industrial Strategy*, dan *Business Opportunity of DIOS* (*Direct Iron Ore Smelting Reduction Process*) *and Other Iron Making Process in Indonesia*.

1. *Textile*

Kerjasama industri di bidang tekstil bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan standar produk TPT (Tekstil dan Produk Tekstil) Indonesia agar dapat memenuhi standar kualitas Jepang sehingga mampu bersaing di pasar Jepang, dan selanjutnya diharapkan dapat bersaing di pasar internasional. Program peningkatan pada industri tekstil adalah:

1. Meningkatkan teknologi proses *dyeing & finishing*,
2. Mengembangkan ekspor produk TPT ke pasar Jepang melalui penyediaan informasi mengenai tren pasar Jepang, sistem logistik dan deliveri di Jepang, pengiriman berbagai misi Indonesia ke Jepang, dan pengadaan ekshibisi dan pertemuan bisnis di dua negara.
3. Meningkatkan kemampuan sistem pengujian dan sertifikasi.
4. Memformulasikan strategi pengembangan industri tekstil nasional Indonesia.
5. Mengembangkan dan memanfaatkan teknologi yang menggunakan bahan baku serat alami.

Program‐program tersebut direalisasikan melalui empat kegiatan pokok, yaitu: *basic study*, *technical assistance*/*Dispatching Expert*, seminar dan *workshop* dan kunjungan ke perusahaan tekstil terkemuka di Jepang.

1. *Petro and Oleo Chemicals*

Kegiatan kerjasama industri di bidang *petro* dan *oleo* masih terbatas pada pembuatan *basic study*, yang mencakup analisis faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) atau analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threath*) dari institusi yang terkait dengan industri *petro/oleo chemical*, analisis kebutuhan dan rencana pengembangan infrastruktur industri *petro* dan *oleo* yang meliputi laboratorium, sistem kerja, pusat pengembangan, organisasi pelatihan, pusat basis data industri, dan lain sebagainya.

1. *Non Ferrous*

Kerjasama industri di bidang *non­ferrous* bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk‐produk *non­ferrous* dari di sektor industri hilir seperti produk alumunium, timah, nikel dan keramik.

Kegiatan kerjasama dalam bidang ini masih terbatas dengan Jepang, meliputi tiga kegiatan pokok, yaitu: (1) *basic study* untuk produk‐produk kaolin, tanah liat (*feldspar & clay*), aluminium, tembaga dan nikel, (2) *technical assistance*/ *Dispatching Expert*, dan (3) promosi investasi kepada investor Jepang.

1. *Food & Beverages*

Kerjasama industri di bidang makanan dan minuman bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk‐produk makanan dan minuman Indonesia dengan menerapkan standar produk makanan dan minuman Jepang sehingga diharapkan produk‐produk makanan dan minuman Indonesia dapat bersaing di pasar Jepang.

Kegiatan yang disetujui untuk program kerjasama dalam bidang makanan dan minumum dengan Jepang adalah: (1) *technical assistance*/*Dispatching Expert* untuk memberikan arahan dan saran mengenai sistem produksi, memberikan pengajaran (kuliah) mengenai kualitas makanan dan pengendalian kebersihan (*food quality and hygiene control*), serta pengembangan produk, dan (2) *training* di Jepang mengenai JAS (*Japan Agricultural Standards*) dan *Food Laboratory Testing* *& Control.*

* 1. ***User Specific Duty Free Scheme* (USDFS)**

User Spesific Duty Free Scheme (USDFS)adalah skema penetapan tarif bea masuk yang diberikan khusus kepada badan usaha yang berbadan hukum di Indonesia yang layak mendapatkan fasilitas USDFS*[[18]](#footnote-19)*. Layak tidaknya suatu perusahaan untuk menerima fasilitas USDFS ditentukan oleh Kementerian Perindustrian sedangkan pemberian fasilitas USDFS itu sendiri dilakukan oleh Kementerian Keuangan.

Yang dikategorikan sebagai *user* adalah manufaktur dan *steel service center* yang bergerak di sector[[19]](#footnote-20):

* 1. Automotive, Motorcycle and Components Thereof
	2. Electric dan Electronics
	3. Construction Machineries dan Heavy Equipment
	4. Petroleum, Gas dan Electric Power.

Indonesia bersedia memberikan fasilitas *User Spesific Duty Free Scheme* (USDFS) dengan imbalan fasilitas *Manufacturing Industry Development Center* (MIDEC) dari Jepang. USDFS merupakan skema khusus yang diperjanjikan antara Indonesia dan Jepang di mana skema semacam itu tidak ada dalam ASEAN-China FTA dan ASEAN-Korea FTA.

Pemanfaatan USDFS oleh industry, baru efektif dimulai bulan juli 2008 ditandai adanya pengajuan verifikasi kepada Surveyor. Verifikasi yang dilakukan oleh Surveyor pada dasarnya dilakukan tiga tahap, yaitu verifikasi awal, verifikasi tangah/produksi, dan verifikasi akhir. Begitu user atau pengguna atau pemanfaat mengajukan permohonan verifikasi, Surveyor melakukan verifikasi awal mencangkup verifikasi atas kebenaran dokumen dan legalitas perusahaan dan verifikasi lapangan atas kebenaran isian oleh perusahaan atas formulir yang disediakan serta rencana impor barang dan bahan yang dibutuhkan.[[20]](#footnote-21)

1. **Kesepakatan Penurunan dan Pembebasan Tarif Bea Masuk Sektor Industri dalam EPA Indonesia-Jepang**
2. **Kesepakatan Penurunan Tariff Bea Masuk dalam EPA Indonesia-Jepang**

Sesuai dengan salah satu sector yang disepakati dalam EPA Indonesia-Jepang yaitu perdagangan barang (*trade in good)*, akan terdapat pengurangan atau penghapusan tarif terutama pada tarif tertinggi atau tarif eskalasi dan juga dalam hambatan non-tarif.

Kesepakatan pengurangan atau penghapusan tariff bea masuk yang disepakati diklasifikasikan menjadi 3 klasifikasi, yaitu *fast-track, normal-track,* dan pengecualian dengan memasang rambu-rambu tindakan pengamanan (*emergency and safeguard measures*) untuk mencegah kemungkinan dampak negatifnya terhadap industri domestik. [[21]](#footnote-22)

Untuk produk klasifikasi *fast-track*, persentase tertentu dari total pos tarif akan diturunkan ke 0% pada saat berlakunya IJEPA. Bagi produk klasifikasi *normal-track*, tarif diturunkan menjadi 0% pada jangka waktu tertentu yang bervariasi dari minimal tiga tahun hingga maksimal 10 tahun (bagi Jepang) atau 15 tahun (bagi Indonesia) sejak berlakunya IJEPA bagi persentase tertentu dari total pos tarif. Di samping konsesi tarif tersebut, diatur pula suatu skema konsesi tarif khusus bagi sektor-sektor industri tertentu dan kompensasinya melalui fasilitasi pusat pengembangan industri manufaktur.[[22]](#footnote-23) Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 3**

**Modalitas Penurunan Tarif Bea Masuk Indonesia Jepang**

|  |  |
| --- | --- |
| Kategori | Jadwal Penurunan Tarif Bea Masuk |
| A | Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% pada tanggal implementasi. |
| B3 | Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% dalam 4 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun.  Penurunan tahap pertama  dimulai pada tanggal implementasi. |
| B5 | Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% dalam 6 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun.  Penurunan tahap pertama  dimulai pada tanggal implementasi. |
| B7 | Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% dalam 8 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun.  Penurunan tahap pertama  dimulai pada tanggal implementasi. |
| B10 | Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% dalam 11 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun.  Penurunan tahap pertama  dimulai pada tanggal implementasi. |
| B15 | Tarif Bea Masuk diturunkan menjadi 0% dalam 16 tahap dengan tingkat penurunan yang sama setiap tahun.  Penurunan tahap pertama  dimulai pada tanggal implementasi. |
| X | Dikecualikan dari penurunan tarif Bea Masuk, berlaku tarif MFN. |
| P | Tarif Bea Masuk diturunkan dengan mengikuti catatan-catatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II . |

Ket:

1. Fast –track (Kategori A)
2. Bertahap (Kategori B dan P dengan catatan), dan
3. Pengecualian (Kategori X)

Sumber: http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=IJEPA

**Tabel 4**

**Catatan-Catatan Modalitas Penurunan Tarif Bea Masuk Indonesia Jepang**

|  |  |
| --- | --- |
| Catatan | Jadwal Penurunan Tarif Bea Masuk |
| 1 | Terhadap barang dengan tarif bea masuk 5% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan:* Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi.
* Penurunan tahunan berikutnya diterapkan setiap tanggal 1 Januari.
* Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2010.
 |
| 2 | Diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri tentang skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS). |
| 3 | Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:* 15% pada tanggal implementasi.
* 12% pada tanggal 1 Januari 2016.
 |
| 4 | Terhadap barang dengan tarif bea masuk 5% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan:* Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi.
* Penurunan tahunan berikutnya diterapkan setiap tanggal 1 Januari.
* Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2009.
 |
| 5 | Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:* 20% pada tanggal implementasi.
* 16% pada tanggal 1 Januari 2016.
 |
| 6 | Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:* 10% pada tanggal implementasi.
* 5%; Jika sejak tanggal 1 Januari 2016, tarif Bea Masuk AKFTA < IJ-EPA, maka Tarif Bea Masuk yang berlaku adalah tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah.
 |
| 7 | Terhadap barang dengan tarif bea masuk 10% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan:* Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi.
* Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari.
* Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2010.
 |
| 8 | Tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:* 10% pada tanggal implementasi
* 8% pada tanggal 1 Januari 2009
* 6% pada tanggal 1 Januari 2010.
* 4% pada tanggal 1 Januari 2011
* 0% pada tanggal 1 Januari 2012
 |
| 9 | Terhadap barang dengan tarif bea masuk 15% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan:* Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi.
* Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari
* Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2011.
 |
| 10 | Terhadap barang dengan tarif bea masuk 8% diturunkan menjadi 0% secara bertahap dengan tingkat penurunan yang sama, dengan ketentuan:* Penurunan pada tahun pertama berlaku pada tanggal implementasi.
* Penurunan tahunan berikutnya berlaku setiap tanggal 1 Januari
* Menjadi 0% pada tanggal 1 Januari 2009.
 |
| 11 | Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:* 8% pada tanggal implementasi.
* 5%; Jika sejak tanggal 1 Januari 2016, tarif Bea Masuk AKFTA < IJ-EPA, maka Tarif Bea Masuk yang berlaku adalah tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah.
 |
| 12 | Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:* 8% pada tanggal implementasi.
* 6,4% pada tanggal 1 Januari 2016.
 |
| 13 | Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:* 60% pada tanggal implementasi.
* 20% pada tanggal 1 Januari 2012.
* 5%; Jika sejak tanggal 1 Januari 2016, tarif Bea Masuk AKFTA < IJ-EPA, maka Tarif Bea Masuk yang berlaku adalah tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah.
 |
| 14 | Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:* 45% pada tanggal implementasi.
* 20% pada tanggal 1 Januari 2012.
* 5%; Jika sejak tanggal 1 Januari 2016, tarif Bea Masuk AKFTA < IJ-EPA, maka Tarif Bea Masuk yang berlaku adalah tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah.
 |
| 15 | Tingkat tarif Bea Masuk diturunkan dengan ketentuan menjadi:* 40% pada tanggal implementasi.
* 20% pada tanggal 1 Januari 2012.
* 5%; Jika sejak tanggal 1 Januari 2016, tarif Bea Masuk AKFTA < IJ-EPA, maka Tarif Bea Masuk yang berlaku adalah tingkat tarif Bea Masuk yang lebih rendah.
 |

Sumber: http://www.tarif.depkeu.go.id/Others/?hi=IJEPA

Perjanjian kemitraan IJEPA menyepakati pemberian keistimewaan tarif oleh kedua pihak. Dari pihak Indonesia, keistimewaan yang diberikan kepada Jepang adalah dengan memberikan perlakuan khusus tarif di 93% dari jumlah pos tarif tahun 2006 yang sebanyak 11.163 pos tarif. Ekspor Jepang ke Indonesia dalam pos-pos tarif khusus tersebut telah mencakup 93% dari nilai ekspor Jepang ke Indonesia. Untuk produk klasifikasi *fast-track*, sekitar 35% dari pos tarif akan diturunkan hingga 0% pada saat berlakunya IJEPA. Untuk produk klasifikasi *normal track*, sekitar 58% dari pos tarif secara bertahap akan diturunkan menjadi 0% dalam masa tiga hingga 15 tahun sejak berlakunya IJEPA. Sisanya yang 7% merupakan produk yang dikecualikan dari pos tarif IJEPA.[[23]](#footnote-24)

Jepang memberikan kepada Indonesia perlakuan khusus tarif di lebih dari 90% dari pos tarif Jepang yang berjumlah 9.275 (tahun 2006). Ekspor Indonesia ke Jepang pada pos-pos tarif tersebut mencakup 99% dari nilai ekspor Indonesia ke Jepang. Untuk produk klasifikasi *fast-track*, sekitar 80% dari total pos tarif akan diturunkan ke 0% pada saat berlakunya IJEPA. Sementara itu, untuk produk-produk dalam klasifikasi *normal track* sekitar 10% dari total pos tarif akan diturunkan hingga 0% secara bertahap dalam waktu tiga hingga sepuluh tahun sejak berlakunya IJEPA. Sedangkan 10% sisanya akan dikecualikan dari skema tarif IJEPA.[[24]](#footnote-25)

1. **Barang-Barang yang Diturunkan Tariff Bea Masuk**
2. Bidang Industri

Dalam bidang industri, kedua belah pihak menyatakan minat untuk penghapusan tariff dalam beberapa bidang. Pihak Jepang menyatakan minat penurunan tariff pada barang-barang otomotif dan bagian-bagian otomotif, listrik dan elektronik, baja, dan tekstil, yang mana pihak Indonesia menetapkan tariff yang cukup tinggi pada beberapa produk tersebut.

Industri otomotif dan bagian-bagian otomotif Jepang menyatakan bahwa penghapusan tarif langsung pada prinsipnya diperlukan untuk memperkuat kerjasama dengan mitra lokal di Indonesia melalui kemitraan usaha dalam bentuk investasi serta divisi dilengkapi sistem kerja di agian-bagian otomotif.

Pihak Indonesia menyatakan minat untuk penurunan tariff pada berbagai bahan kimia organik, kantong plastic, produk kaca, tekstil dan alas kaki, yang mana Jepang mempertahankan tariff serta kewajiban khusus yang signifikan pada beberapa produk.

1. Bidang Pertanian

Pada bidang pertanian, kedua negara menyatakan masih terdapat produk yang dikategorikan produk sensitive dalam bidang pertanian, perhutanan dan perikanan.

Kedua negara sepakat untuk menurunkan tariff sebagian besar komoditi pertanian dalam jangka waktu 10 tahun. Komoditi-komoditi yang disepakati, yaitu: atas permintaan Jepang, Indonesia akan menghapuskan tariff pada komoditi anggur segar, apel segar, peach segar termasuk nektarines, persimon segar; sedangkan atas permintaan Indonesia, Jepang akan membuka pasarnya untuk buah-buah tropis seperti mangga, manggis, rambutan, alpukat, durian.Namun untuk beberapa produk pertanian dikenakan *Tariff Rate Quota* (TRQ), yaitu nanas dan pisang karena kedua produk tersebut masuk kedalam kaegori sensitive bagi Jepang.

Sebelum diberlakukannya EPA Indonesia-Jepang, beberapa produk pertanian tertentu dari Indonesia tidak dapat menembus pasar Jepang karena produk tidak dapat memenuhi persyaratan standar produk Jepang termasuk kesehatan, sanitasi, dan standar phyto-sanitary. Pisang, nanas dan mangga merupakan contoh dari produk pertanian Indonesia yang mendapat keuntungan dari peningkatan pasar yang disediakan oleh EPA.

Kerjasama IJEPA juga akan memberikan petani Indonesia bantuan teknis termasuk teknik pengobatan termal untuk pemberantasan lalat buah.

1. Bidang Kehutanan

Pada bidang kehutanan, pihak Jepang menyatakan sensitivitas pada sector panel kayu. Organisasi Jepang yang mewakili kepentingan kayu lapis, kayu laminasi terpaku, papan partikel dan produsen papan serat menyatakan keprihatinan mereka tentang situasi saat ini di mana daya saing produksi dalam negeri kayu lapis, kayu laminasi terpaku, papan partikel dan papan serat menurun karena penurunan tarif.

Pihak Jepang meminta pihak Indonesia untuk mengambil kegiatan lebih lanjut terhadap pembalakan liar dan membahas pentingnya perlindungan hutan tropis. Pihak Jepang bersikeras bahwa diskusi tentang tarif pada panel kayu harus dikemas dengan diskusi tentang bea ekspor, pembatasan log, dan pembalakan liar.

1. Bidang Perikanan

Pada bidang perikanan, menunjukan bahwa kedua negara bersaing pada sumber daya perikanan terutama produk tuna dan ikan cakalang. Kedua negara menyatakan keprihatinan mereka bahwa liberalisasi perdagangan dapat mengancam pemanfaatan berkelanjutan sumber daya perikanan dan berpengaruh negatif pada manajemen sumber daya perikanan, dan menyarankan bahwa akan lebih bermanfaat bagi kemitraan ekonomi kedua negara untuk lebih memperkuat yang ada hubungan kerja sama mengenai pengelolaan sumber daya perikanan.

Kedua belah pihak mengakui pentingnya mengambil langkah lebih jauh menuju diselenggarakan manajemen sumber daya perikanan, khusus untuk menghilangkan *Ilegal, Unregulated dan Unreported* (IUU) *fishing* di sekitar perairan Indonesia. Kedua belah pihak mengakui pentingnya kerjasama untuk menyelidiki sumber daya perikanan di perairan Indonesia sebagai peluang bisnis masa depan di Indonesia.

1. Jetro, *Op. cit.* [↑](#footnote-ref-2)
2. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-3)
3. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-4)
4. “JOINT PRESS STATEMENT Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement”, dalam http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/summit0506/joint-3-2.pdf, diakses pada 7 Mei 2015. [↑](#footnote-ref-5)
5. Reza Pahlevi Chairul, “Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA)”, dalam Buletin KPI, Edisi 01, (2010), hlm 8. [↑](#footnote-ref-6)
6. “Joint Announcement on the Commencement of Negotiations on the Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement”, dalam http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/summit0506/joint-3.html, diakses pada 7 Mei 2015. [↑](#footnote-ref-7)
7. “JOINT PRESS STATEMENT Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement”, *Op. cit.* [↑](#footnote-ref-8)
8. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-9)
9. Widiana Puspitasari, *Op. cit.* [↑](#footnote-ref-10)
10. “Joint Statement At The Signing Of The Agreement Between Japan and The Republic Of Indonesia For An Economic Partnership”, dalam http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/epa0708/joint.html, diakses tanggal 7 Mei 2015. [↑](#footnote-ref-11)
11. Widiana Puspitasari, *Op. cit.* [↑](#footnote-ref-12)
12. Reza Pahlevi Chairul. *Op.cit.* [↑](#footnote-ref-13)
13. *Ibid,* hlm 9. [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-15)
15. “Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) and Its Effects on Indonesian and Japanese Economy”, dalam http://www.indonesia-investments.com/upload/documents/Indonesia-Japan-Economic-Partnership-Agreement-IJEPA-Indonesia-Investments.pdf, diakses 10 Mei 2015. [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-17)
17. “Kedalaman Struktur Industri Yang Mempunyai Daya Saing Di Pasar Global: Kajian Capacity Building Industri Manufaktur Melalui Implementasi Midec‐IJEPA”, dalam http://www.kemenperin.go.id/download/2448/Kedalaman-Struktur-Industri-yang-Mempunyai-Daya-Saing-di-Pasar-Global, diakses 11 Mei 2015. [↑](#footnote-ref-18)
18. User Spesific Duty Free Scheme (USDFS), dalam http://pakgiman.com/user-spesific/, diakses 10 Mei 2015. [↑](#footnote-ref-19)
19. Petunjuk Pelaksanaan Impor Barang Dalam Rangka Skema IJEPA, dalam http://itpc.or.jp/wp-content/uploads/pdf/ijepa/Presentasi%20IJ-EPA%20Bea%20dan%20Cukai.pdf, diakses 10 Mei 2015. [↑](#footnote-ref-20)
20. “Pengaruh Implementasi MIDEC terhadap Penguatan Struktur Industri”, dalam www.kemenperin.go.id, diakses pada 14 Juni 2015. [↑](#footnote-ref-21)
21. Sigit Setiawan, “Analisis Dampak IJEPA Terhadap Indonesia dan Jepang”, dalam http://www.fiskal.depkeu.go.id/2010/adoku/2014/kajian/pkrb/03.%20Dampak%20IJEPA.pdf, diakses 10 Mei 2015. [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-23)
23. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-24)
24. *Ibid.* [↑](#footnote-ref-25)